# PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

#### **Customer Contact Centre**

(+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)

(+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)

■ wecare-id@greateasternlife.com www.greateasternlife.com/id

# Formulir Pengajuan Penyerahan dan Pelepasan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (Banker's Clause)

## **PENTING**

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak dan jelas.
- Jangan menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan, telah dipenuhi sebelum menandatangani Formulir ini.
- Jika terjadi kesalahan dalam penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap menandatangani dan melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.
- Banker's Clause adalah pengikatan Jaminan/Kolateral atas Polis, di mana Pemegang Polis mengikatkan jaminan atas Polis kepada Bank selaku Pemberi Pinjaman.
- Formulir ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Endorsemen.
- Pengaturan Hukum adalah penyerahan Polis kepada Pihak Ketiga (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Pinjaman") untuk maksud dan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian yang dibuat oleh Pemegang Polis dengan Pemberi Pinjaman untuk tujuan:
  - Jaminan/Kolateral;
- Perjanjian Penitipan Dengan Pengelolaan ("Trust") berdasarkan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.03/2016 tanggal 15 Juli 2016 serta peraturan dan ketentuan perubahannya di kemudian hari; atau
- · Perjanjian lainnya sesuai kesepakatan antara pemegang Polis dan Pemberi Pinjaman

Yang bertanda tangan di bawah	ini:
Nomor SPAJ/Polis :	
Nama Pemegang Polis :	
Nama Tertanggung :	
Nomor Telepon :	
Email :	
Dengan sepengetahuan dan pers	etujuan dari:
Nama Penerima Manfaat :	
Pemberi Pinjaman : (Nama Bank)	
Cabang :	
Nomor Pinjaman :	
Nama Pejabat Berwenang :	
Jabatan :	
Hendak mengajukan perubahan	Polis dengan Jaminan/Kolateral ( <i>Banker's Clause</i> ) sebagai berikut:
A. Hal-hal yang diubah: (beri ta	nda X untuk kolom yang dipilih)
<ul> <li>Buku Polis Asli (tida karena Buku Polis As</li> <li>Copy kartu identitas</li> <li>Pelepasan Polis dari</li> <li>Wajib melampirkan</li> </ul>	agai Jaminan/Kolateral (Banker's Clause) atau Penyerahan Polis untuk Pengaturan Hukum k berlaku untuk pengajuan Banker's Clause yang disubmit bersamaan dengan New Business, sli akan dikirim ke Pemberi Pinjaman) Diri Pemegang Polis yang masih berlaku pengikatan Jaminan/Kolateral (Banker's Clause)
Alasan pengajuan pe     (Wajib diisi):	rubahan

Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120217121238

#### PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

#### **Customer Contact Centre**

(+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)

(+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)

■ wecare-id@greateasternlife.com

www.greateasternlife.com/id



## Kelengkapan Persyaratan Perubahan:

- Setiap perubahan wajib melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa KTP atau (KITAS dan Passport)\*.
- PT Great Eastern Life Indonesia ("Perusahaan") memiliki hak untuk meminta kelengkapan dokumen pendukung perubahan lainnya jika
- Formulir sudah harus diterima oleh Customer Contact Centre pada hari kerja sampai dengan pukul 13.00 WIB untuk diproses pada hari yang sama, dan Formulir yang diterima di atas jam 13.00 WIB akan diproses pada hari kerja selanjutnya.
- Apabila dokumen pengajuan diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka proses pengajuan penyerahan dan pelepasan sebagai Jaminan/Kolateral (Banker's Clause) akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh
- Semua perubahan harus diajukan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Termaslahat/Penerima Manfaat dan petugas Bank yang berwenang.

# Syarat Penyerahan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (Banker's Clause) atau Penyerahan Polis untuk Pengaturan Hukum

PT Great Eastern Life Indonesia ("Perusahaan") akan menyetujui pengajuan Penyerahan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (Banker's Clause) atau Penyerahan Polis untuk Pengaturan Hukum apabila Pemegang Polis telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Pemegang Polis adalah Tertanggung
- Apabila untuk tujuan Jaminan/Kolateral, maka Pemegang Polis wajib adalah Peminjam
- Mata Uang Polis adalah IDR/ USD
- Pemegang Polis harus memenuhi syarat cakap hukum
- Polis dimiliki oleh WNI
- Polis tidak terkait sengketa dengan pihak manapun
- Polis tidak dalam proses dan tidak dalam keadaan dijaminkan atau digadaikan kepada pihak manapun
- Polis masih valid dan tidak sedang dalam proses perubahan dan/atau penyerahan kepada pihak manapun selain Pemberi Pinjaman
- Polis tidak sedang dan tidak pernah dilaporkan hilang, serta tidak pernah dibuatkan duplikat/salinan/pengganti dalam bentuk apapun
- Diserahkannya salinan perjanjian dan/atau dokumen pendukung lainnya sebagai dasar Penyerahan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (Banker's Clause) atau Penyerahan Polis untuk Pengaturan Hukum

## Ketentuan Selama Berlakunya Penyerahan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (Banker's Clause) atau Penyerahan Polis untuk Pengaturan Hukum

## Pihak yang berhak atas Polis

- a. Dengan disetujuinya pengajuan ini, maka Perusahaan hanya mengakui Pemberi Pinjaman sebagai Pihak Yang Berhak Atas Polis. Dengan demikian Pemberi Pinjaman akan bertindak sebagai pengganti Pemegang Polis untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Polis, termasuk namun tidak terbatas untuk membayarkan Premi tetap menjadi kewajiban Pemegang Polis, pada perubahan Polis, permohonan Pelepasan Penyerahan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (Banker's Clause) atau Penyerahan Polis untuk Pengaturan Hukum, Penebusan Polis, atau pihak yang berhak untuk menerima pengembalian Premi, Nilai Tunai atau Manfaat Asuransi, melakukan hal-hal lain yang diperlukan oleh Pemberi Pinjaman guna pelaksanaan tugasnya selaku Pemegang Polis atau diperlukan/dipersyaratkan oleh Perusahaan terkait dengan Polis untuk kepentingan Tertanggung.
- b. Setiap dan segala perubahan terkait Polis hanya dapat diajukan oleh Pemberi Pinjaman sebagai Pihak Yang Berhak Atas Polis berdasarkan instruksi dari Pemegang Polis. Perusahaan hanya akan menyampaikan setiap dan seluruh perubahan tersebut kepada Pemberi Pinjaman
- c. Seluruh pengajuan perubahan atas Polis dapat dilakukan sepanjang tidak mengganti Pemegang Polis dan tidak mengubah struktur finansial atas Polis

## Pembatalan Polis

Dalam hal Polis dibatalkan oleh Perusahaan disebabkan oleh fraud, misrepresentation, misstatement atau nondisclosure, tidak adanya hubungan insurable interest atau permohonan pembatalan oleh Pemegang Polis selama Free Look Period atau karena kondisi khusus yang diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, maka Perusahaan akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan melakukan pembayaran atas sejumlah nilai Premi yang telah dibayarkan ke rekening yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman.

## Pembayaran Manfaat Asuransi

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:

Penerima Manfaat (untuk Jaminan/Kolateral) atau Pihak Yang Berhak Atas Polis (untuk Trust) wajib untuk mengisi form Meninggal Dunia dan menyerahkan dokumen pendukung, data, dan/atau informasi yang dipersyaratkan dalam Ketentuan Polis. Perusahaan hanya akan melakukan pembayaran atas sebagian atau seluruh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis kepada Pihak Yang Berhak Atas Polis. Berkenaan dengan Jaminan/Kolateral, maka pembayaran akan dilakukan terlebih dahulu ke Pemberi Pinjaman tanpa mengurangi hak Penerima Manfaat (jika ada) yang namanya tercantum dalam Data Polis.

## Pelepasan Penyerahan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (Banker's Clause) atau Penyerahan Polis untuk Pengaturan Hukum

- a. Pemberi Pinjaman selaku Pihak Yang Berhak Atas Polis dapat mengajukan Pelepasan Penyerahan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (Banker's Clause) atau Penyerahan Polis untuk Pengaturan Hukum dengan memberitahukan Perusahaan dengan mengisi formulir ini dan menyerahkan dokumen pendukung, data, dan/atau informasi yang dipersyaratkan dalam Endorsemen. Perusahaan akan membatalkan Penyerahan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (Banker's Clause) atau Penyerahan Polis untuk Pengaturan Hukum dengan mengeluarkan Endorsemen.
- b. Pelepasan Penyerahan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (Banker's Clause) atau Penyerahan Polis untuk Pengaturan Hukum berlaku sebagai berikut:
  - i. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau Pemegang Polis melakukan pelunasan pinjaman dipercepat atau pinjaman telah dibayar lunas, maka berdasarkan pengajuan Pihak Yang berhak Atas Polis, Perusahaan akan membatalkan Penyerahan Polis sebagai Jaminan/ Kolateral (Banker's Clause) atau Penyerahan Polis untuk Pengaturan Hukum dengan menyampaikan pemberitahuan atau mengeluarkan
  - ii. Dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia atau Pemegang Polis mengalami gagal bayar, melakukan perubahan finansial atau sebab apapun, maka Perusahaan hanya akan melakukan pembayaran atas sebagian atau seluruh Nilai Tunai berdasarkan Polis ini kepada Pihak Yang Berhak Atas Polis terlebih dahulu tanpa mengurangi hak Penerima Manfaat (jika ada) yang namanya tercantum dalam Data

PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120217121238

POSF15R02 - 1223

<sup>\*</sup>Khusus Warga Negara Asing

# PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

#### **Customer Contact Centre**

(+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)

(+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)

■ wecare-id@greateasternlife.com

www.greateasternlife.com/id



### 5. Pernyataan dan Kuasa

- a. Saya menyatakan dan menyetujui bahwa dengan diserahkannya Polis kepada Pemberi Pinjaman untuk Pengaturan Hukum, maka seluruh Manfaat Asuransi yang merupakan hak Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat akan dialihkan kepada Pemberi Pinjaman dan oleh karenanya, Saya dan/atau Penerima Manfaat tidak dapat mengambil tindakan hukum apapun terhadap Pemberi Pinjaman dan/atau Perusahaan.
- b. Saya memberikan wewenang dan kuasa kepada Perusahaan untuk menggunakan data dan informasi sehubungan dengan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, termasuk untuk mengungkapkan data dan informasi berdasarkan permintaan Pemberi Pinjaman yang diperlukan dalam pelaksanaan Formulir ini atau ketentuan Polis.
- c. Saya menyatakan dan menyetujui bahwa Perusahaan, tanpa harus menanggung akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh dan antara Saya dengan Pemberi Pinjaman, dapat menyetujui untuk memproses administrasi pengajuan ini Penyerahan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (Banker's Clause) atau Penyerahan Polis untuk Pengaturan Hukum berdasarkan syarat dan ketentuan Polis, ketentuan hukum yang berlaku dan konsisten dengan ketentuan Penyerahan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (Banker's Clause) atau Penyerahan Polis untuk Pengaturan Hukum.
- d. Saya menyatakan dan menyetujui bahwa Pemberi Pinjaman selaku Pihak Yang Berhak Atas Polis dan Perusahaan dibebaskan dari setiap dan seluruh biaya yang timbul yang disebabkan termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan Penyerahan Polis sebagai Jaminan/ Kolateral (Banker's Clause) atau Penyerahan Polis untuk Pengaturan Hukum atau sengketa yang diajukan oleh Pemberi Pinjaman lainnya terkait dengan Polis atau Penyerahan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (Banker's Clause) atau Penyerahan Polis untuk Pengaturan Hukum.

## 6. Pernyataan Tentang Kepatuhan

Saya/Kami adalah Wajib Pajak Negara Asing

	Jika Ya, mohon sebutkan Negara dan	Nomor Identitas Pajak (Tax Payer Identification	Number-TIN)	
	Negara :	TIN :		
2)	informasi yang telah Saya/Kami berik Manfaat/Beneficial Owner yang diseb Tertanggung dan Termaslahat/Pener Relevan") sebagaimana dibutuhkan o setiap Orang yang Relevan telah setu Perusahaan, maka Perusahaan dapat	akan memberitahukan segera kepada Perusaha kan tentang Saya/Kami, Tertanggung, Termasla butkan dalam Polis dan orang lain yang relevan ( rima Manfaat serta Pemilik Manfaat/ <i>Beneficial C</i> oleh Perusahaan. Saya/Kami selanjutnya setuju, uju bahwa dalam hal informasi tentang setiap Or mengungkapkan informasi tersebut untuk tuju u, atau untuk membantu dalam penegakan huku	hat/Penerima Manfaat dan Pemilik jika ada, secara bersama-sama dengan Dwner selanjutnya disebut sebagai "Orang yang atau menyatakan kepada Perusahaan bahwa rang yang Relevan telah disampaikan kepada an kepatuhan terhadap hukum, peraturan,	
3)	Saya/Kami memahami bahwa Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas segala biaya atau kerugian yang mungkin timbul kepada Saya/Kami atau salah satu Orang yang Relevan karena tindakan Perusahaan yang diperkenankan untuk tujuan ini. Dalam hal ini, Saya/Kami setuju untuk membebaskan Perusahaan dari semua tuntutan dari Orang yang Relevan atas biaya atau kerugian tersebut di atas. Saya/Kami juga memahami bahwa kegagalan Saya/Kami untuk memenuhi salah satu kewajiban terkait Polis, atau penyajian tidak benar atau tidak akurat yang diberikan dalam Polis, akan berakibat Perusahaan berhak untuk mengurangi atau menahan semua atau sejumlah tertentu dari pembayaran manfaat yang harus dibayar sesuai Polis, dan/atau untuk mengakhiri Polis tanpa adanya kewajiban, sejauh diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, dan Saya/Kami akan membebaskan Perusahaan dari semua biaya dan kerugian yang mungkin timbul.			
			aya/Nami akan membebaskan Ferusanaan dar	
4)	semua biaya dan kerugian yang mung Saya/Kami setuju untuk melengkapi yang dibutuhkan oleh Perusahaan un permintaan Saya/Kami.		diperlukan dan melakukan hal-hal untuk tujuan an untuk menyediakan produk atau jasa sesuai	
,	semua biaya dan kerugian yang mung Saya/Kami setuju untuk melengkapi yang dibutuhkan oleh Perusahaan un permintaan Saya/Kami.	gkin timbul. dan menandatangani dokumen-dokumen yang c tuk melakukan evaluasi atas Polis Saya/Kami da	diperlukan dan melakukan hal-hal untuk tujuan an untuk menyediakan produk atau jasa sesuai	
,	semua biaya dan kerugian yang mung Saya/Kami setuju untuk melengkapi yang dibutuhkan oleh Perusahaan un permintaan Saya/Kami.  Jangan Men	gkin timbul. dan menandatangani dokumen-dokumen yang c ituk melakukan evaluasi atas Polis Saya/Kami da nandatangani Formulir ini Dalam Keac	diperlukan dan melakukan hal-hal untuk tujuan an untuk menyediakan produk atau jasa sesuai	
itanda Tanda 'Sesua dan Ka	semua biaya dan kerugian yang mung Saya/Kami setuju untuk melengkapi yang dibutuhkan oleh Perusahaan un permintaan Saya/Kami.  Jangan Men	gkin timbul. dan menandatangani dokumen-dokumen yang c ituk melakukan evaluasi atas Polis Saya/Kami da nandatangani Formulir ini Dalam Keac	diperlukan dan melakukan hal-hal untuk tujuan an untuk menyediakan produk atau jasa sesuai	
itanda Tanda 'Sesua dan Ka	Saya/Kami setuju untuk melengkapi yang dibutuhkan oleh Perusahaan un permintaan Saya/Kami.  Jangan Mer tangani di  Tangan Pemegang Polis i Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) rtu Identitas atau SPAJ dan form	gkin timbul.  dan menandatangani dokumen-dokumen yang dituk melakukan evaluasi atas Polis Saya/Kami dan mandatangani Formulir ini Dalam Kead  Tanggal  Tanda Tangan Penerima Manfaat (Sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Kartu Identitas atau SPAJ dan form	diperlukan dan melakukan hal-hal untuk tujuan an untuk menyediakan produk atau jasa sesuai daan Kosong  Pemberi Pinjaman: Nama Bank: Tandatangan pejabat bank dan stempel	